



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung dan mengoptimalkan pelaksanaan rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial, perlu dibentuk tim terpadu dalam melaksanakan penanganan konflik sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 20 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 174);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 66 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu dalam Melaksanakan Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bantul Tahun 2025 dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana aksi terpadu dalam melaksanakan penanganan konflik sosial di Kabupaten Bantul dengan berpedoman pada rencana aksi terpadu nasional;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan peningkatan efektifitas Tim Terpadu dalam melaksanakan penanganan konflik sosial;
 - c. melakukan pemetaan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme di Kabupaten Bantul;
 - d. melakukan pemantauan situasi dan kondisi keamanan di Kabupaten Bantul secara terus menerus terhadap kemungkinan berbagai gangguan keamanan dengan memperhatikan hasil pemetaan potensi konflik;
 - e. merespon dengan cepat setiap informasi yang berkaitan dengan potensi gangguan keamanan yang disebabkan oleh konflik sosial dan terorisme;
 - f. melakukan klarifikasi, konfirmasi, koordinasi, dan sinkronisasi guna mencegah terjadinya konflik terbuka yang dapat berujung pada tindak kekerasan; dan
 - g. memberikan penjelasan kepada publik mengenai terjadinya gangguan keamanan di Kabupaten Bantul sebagai akibat konflik sosial dan terorisme serta perkembangan penanganannya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2025
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Komandan Komando Distrik Militer 0729 Bantul;
2. Kepala Kepolisian Resor Bantul;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul; dan
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU DALAM
MELAKSANAKAN PENANGANAN KONFLIK
SOSIAL TINGKAT KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Ketua	Bupati Bantul	
2.	Wakil Ketua I	Wakil Bupati Bantul	
	Wakil Ketua II	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Sekretaris	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	
4.	Anggota	1. Komandan Kodim 0729 Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bantul 6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 7. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bantul 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul	

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
5.	Verifikator/ Anggota	9. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bantul 11. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 12. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul 13. Kepala Bidang Kesatuan Bangsa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 14. Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul 1. Perwira Seksi Intelejen Komando Distrik Militer 0729 Bantul 2. Kepala Seksi Intelejen Kejaksaan Negeri Bantul 3. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Kabupaten Bantul yang ditunjuk 4. Polisi Pamong Praja Pelaksana/Terampil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 5. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul yang ditunjuk	Prisma Dinta G, A.Md.

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
11.	Sekretariat	6. Perencana Madya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul	Elis Fitriyani, S.IP., M.P.A.
		7. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul	Rahmanto, S.ST.
		8. Analis Pemerintahan Daerah Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul	Ahmad Hazbullah, S.Tr.IP.
		9. Analis Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Jarot Anggoro Jati, S.H.
		10. Kanit III Satuan Intel Kam Polres Bantul	Ipda Sugeng Supriyanto
		11. Unsur Badan Intelijen Daerah Kabupaten Bantul	Deden Firmansyah S.Sos., M.Si.
		12. Kepala Seksi Pengendalian dan Pengawasan Pertanahan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandhala Sarta Tata Sasana</i>) Kabupaten Bantul	
		13. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Dinas Sosial Kabupaten Bantul	
		Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bantul	1. Pintoko Dewanto, S.IP. 2. Kharir Mahrur, S.IP. 3. Sulastri

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH